

**PRAKTIK PERNIKAHAN JANDA SEBELUM HABIS MASA IDDAH  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM PADA  
KEC. BANDAR PUSAKA KAB. ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh :

**SABDA GOVINDA**  
**NIM:2022019035**

**Program Studi :**

**Hukum Keluarga Islam (HKI)**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA TAHUN 2023**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**Praktik Pernikahan Janda Sebelum Habis Masa Iddah Menurut Pandangan Hukum  
Islam Pada Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang**

Oleh:

**Sabda Govinda**  
**NIM : 2022019035**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Menyetujui

Pembimbing I

  
**Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd**  
**NIP. 196904292008011006**

Pembimbing II

  
**M. Anzaikhan, M.Ag**  
**NIP. 199003112020121007**

**Mengetahui**  
**Ketua prodi Hukum Keluarga Islam**

  
**AZWIR, MA**  
**NIDN. 2014038302**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Praktik Pernikahan Janda Sebelum Habis Masa Iddah Menurut Pandangan Hukum Islam Pada Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang**” Atas Nama Sabda Govinda dengan Nim 2022019035. Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 25 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa,

2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

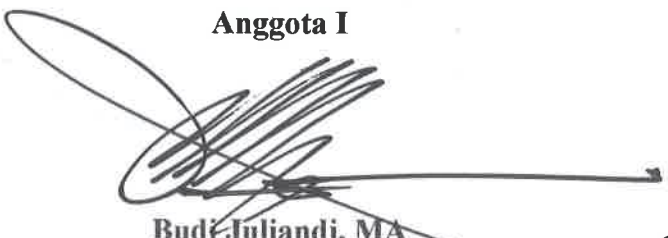
Ketua

  
Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, PdM  
NIP. 19690429 200801 1 006

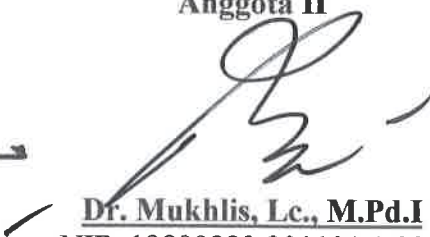
Sekretaris

  
Anzaikhan, M.Ag  
NIP. 19900311 202012 1 007

Anggota I

  
Budi Juliandi, MA  
NIP. 19750702 200901 1 005

Anggota II

  
Dr. Mukhlis, Lc., M.Pd.I  
NIP. 19800923 201101 1 004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

  
Dr. Yaser Amri, MA  
NIP. 19760823 200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sabda Govinda  
NIM : 2022019035  
Tempat,Tanggal Lahir: Bengkulu,18Mei2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa  
Bengkelaang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Pernikahan Janda Sebelum Habis Masa Iddah Menurut Pandangan Hukum Islam Pada Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



  
Sabda Govinda

## **ABSTRAK**

Masalah penelitian ini adalah praktik pernikahan janda sebelum habis masa iddah menurut pandangan hukum islam pada kec. Bandar pusaka kab. Aceh Tamiang. Ditemukan fakta bahwa perempuan menyelesaikan perkara perceraian kemudian menikah lagi tanpa menghabiskan masa 'iddah dengan wajar. Adapun tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji masalah mendasar yaitu: (1) Bagaimana praktek pernikahan janda di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ? (2) Bagaimana hukum pernikahan sebelum habis masa iddah menurut menurut ulama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang? (3) Bagaimana solusi dalam menyikapi praktek pernikahan sebelum habis masa iddah di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Subjek dalam penelitian ini adalah Ulama dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dan objek dalam penelitian ini adalah pandangan Ulama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang terhadap hukum praktik pernikahan janda sebelum habis masa iddah menurut pandangan hukum islam. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Praktek pernikahan janda yang terjadi di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagaimana pernikahan janda pada umumnya. Namun ada beberapa masalah yang timbul karena pernikahan janda yang terjadi sebelum habis masa iddah. Pernikahan itu terjadi disebabkan lemahnya pengetahuan agama bagi masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka. (2) Menurut Ulama dan Tokoh masyarakat berpendapat pernikahan janda sebelum habis masa iddah adalah haram. Namun pernikahan janda dalam masa iddah di Kecamatan Bandar Pusaka bisa terjadi

karena kurang pengertian dari Tokoh masyarakat serta minim ilmu agama bagi masyarakat. (3) Solusi dalam masalah pernikahan janda dalam masa iddah adalah dipisahkan antara kedua mempelai sampai habis masa iddah. Setelah habis masa iddah baru dinikahkan lagi dengan pernikahan yang baru.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul **“Praktik Pernikahan Janda Sebelum Habis Masa Iddah Menurut Pandangan Hukum Islam Pada Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang”** Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu AL-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa
4. Bapak Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Anzaikhan, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Faisal, S.H.I, MA. Selaku pembimbing Akademik.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf

dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ibunda tercinta bernama NUR AINAN yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai-nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia wal akhirat. Dan juga kepada keluarga saya baik itu kakak, Abang dan Adik saya.
2. Kepada sahabat saya Zikri Aulia dan sulhan, yang selalu membersamai serta memberi support, dan seluruh teman-teman Mahasiswa HKI Angkatan 2019, baik yang berada jauh ataupun dekat dimata yang tidak bosan-bosanya memberikan semangat, motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselsaikan.
3. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati, maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baiksemua pihak yang diberikan, kiranya mendapatkan ridha Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.



## DAFTAR ISI

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| PERSETUJUAN .....                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                 | i                                   |
| SURAT PERNYATAAN.....                    | ii                                  |
| ABSTRAK .....                            | iii                                 |
| KATA PENGANTAR .....                     | v                                   |
| DAFTAR ISI.....                          | vii                                 |
| BAB I .....                              | 1                                   |
| PENDAHULUAN .....                        | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah.....           | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 6                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 6                                   |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 7                                   |
| E. Penjelasan Istilah.....               | 7                                   |
| F. Penelitian Terdahulu .....            | 10                                  |
| G. Kerangka Teori.....                   | 17                                  |
| 1. Teori Pernikahan (Tokoh) .....        | 17                                  |
| 2. Teori Pandang Hukum (Perspektif)..... | 18                                  |
| H. Sistematik Pembahasan.....            | 20                                  |
| BAB II.....                              | 22                                  |
| LANDASAN TEORI.....                      | 22                                  |
| A. Pernikahan.....                       | 22                                  |
| 1. Pengertian Pernikahan .....           | 22                                  |
| 2. Hukum Melakukan Pernikahan .....      | 25                                  |
| 3. Tujuan Pernikahan.....                | 29                                  |
| 4. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan.....  | 32                                  |
| B. Pengertian janda .....                | 38                                  |

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Iddah.....                                                                                                   | 39 |
| 1. Pengertian iddah .....                                                                                       | 39 |
| 2. Dasar Hukum Iddah.....                                                                                       | 39 |
| 3. Macam-macam Iddah .....                                                                                      | 40 |
| BAB III .....                                                                                                   | 43 |
| METODE PENELITIAN.....                                                                                          | 43 |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                                        | 43 |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                                                  | 43 |
| C. Metode Penelitian.....                                                                                       | 44 |
| D. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                                                                            | 45 |
| E. Sumber Data.....                                                                                             | 45 |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                 | 46 |
| G. Teknik Analisis Data.....                                                                                    | 49 |
| H. Teknik Penulisan.....                                                                                        | 50 |
| BAB IV .....                                                                                                    | 51 |
| HASIL PENELITIAN.....                                                                                           | 51 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                        | 51 |
| B. Praktik Pernikahan Janda Di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh<br>Tamiang.....                           | 63 |
| C. Praktek Pernikahan Janda Sebelum Habis Masa Iddah Di Kecamatan<br>Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ..... | 65 |
| D. Pandangan Hukum Menikah di Dalam Masa Iddah Menurut Tokoh<br>Masyarakat .....                                | 74 |
| E. Solusi Pernikahan Dalam Masa Iddah .....                                                                     | 77 |
| F. Analisis Penulis.....                                                                                        | 79 |
| BAB V.....                                                                                                      | 81 |
| PENUTUP.....                                                                                                    | 81 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                             | 81 |
| B. Saran.....                                                                                                   | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                            | 83 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang kompleks yang mengatur tentang masalah keluarga baik dari awal pernikahan sampai maut memisahkan, Pernikahan ialah satu hubungan yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi satu keluarga baru untuk dapat meneruskan keturunan dari keluarga sebelumnya. Pernikahan juga bertujuan untuk memberi kepastian dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan juga mata hukum. Pernikahan dilaksanakan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat meyebabkan aib bagi keluarga mereka masing-masing. Dalam Undang-Undang No 01 tahun 1974 menjelaskan tentang perkawinan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Adapun kata nikah ini terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan aturan-aturan hukum dan ajaran Islam.

Islam menjelaskan bahwa *iddah* adalah nama periode waktu wanita menunggu habis masa *iddah* dan mencegahnya untuk menikah, baik wanita itu ditinggal meninggal oleh suaminya atau berpisah karna diceraikan oleh suaminya.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka 2018), h. 39

Menurut istilah islam,artinya masa tunggu sebelum menikah kembali setelah kematian suaminya atau dipisahkan (bercerai) dari suaminya.<sup>2</sup> *Iddah* secara harfiah berasal dari kata “*adda*” yang berarti menghitung. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru diceraikan suaminya,ia tidak boleh menikah dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu.<sup>3</sup>

Tidak ada yang bisa melamar,apalagi menikahi seorang wanita selama *iddah*, baik karena perceraian atau pun kematian suaminya. Jika seseorang menikahinya sebelum habis masa *iddahnya* maka pernikahannya batal.Selain itu,tidak ada hal itu mewarisi tidak ada kewajiban antara keduanya untuk memberikan nafkah dan mahar yang dimaksud dengan wanita yang sedang menjalani masa *iddah*.<sup>4</sup> Adapun wanita yang menjalani masa *iddah* itu ada tiga macam : *Pertama* Wanita menjalani *iddah* karena ditinggal mati suaminya. *Kedua* Menjalani *iddah* karena dijatuhi talak tiga oleh suaminya. *Ketiga* Menjalani *iddah* karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal yang mengharamkan pernikahan mereka. Selanjutnya adalah wanita yang diceraikan (talak *raj'i*) maka tidak boleh seorang melamarnya baik cara tersendiri maupun terang-terangan karena dia masih harus berada di yurisdiksi suami istri, karen suaminya berhak kembali padanya,karena kedudukannya adalah talak *raj'i*.

---

<sup>2</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzahjl,2010), h.348

<sup>3</sup> Al –manar, *Fiqh Nikah*, (Bandung : Citra Media,2008) h. 147

<sup>4</sup> Selamat Abidin,*Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV . Pustaka Setia, 1999),h. 7

Pada surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۚ أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۚ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوَّلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ۚ ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا ۚ إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ  
مِثْلُ ۚ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka meyembuyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah maha perkasa maha bijaksana”. (QS. Al-Baqarah ayat : 228)<sup>5</sup>

Perempuan yang ditinggalkan suaminya baik keadaan hamil maupun tidak hamil, maka ketentuan *iddahnya* sebagai berikut : *Pertama* Bagi perempuan yang hamil *iddahnya* adalah sampai lahir anak yang ada dalam kandungannya itu baik diceraai mati atau pun cerai hidup. *Kedua* Perempuan yang tidak hamil adakalanya cerai mati atau cerai hidup. *Ketiga* Cerai mati *iddahnya*, empat bulan sepuluh hari. Sedangkan cerai hidup kalau dalam keadaan haid masa *iddahnya* tiga kali suci. Maka wajib bagi perempuan yang dalam masa *iddah* untuk menjalankan masa *iddahnya* tersebut sebagaimana yang telah di tentukan dalam agama Islam.

Dalam peraturan pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 masalah ini telah diterang dalam BAB VII pasal 39 sementara dalam Kompilasi Hukum islam dijelaskan pasal 153,154,155. Pasal 153 ayat (1) kompilasi menyatakan : “Bagi seseorang istri yang putus perkawinan berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali

---

<sup>5</sup> Kurniawan Hendra, *Al- Qur'an Besar dan Terjemahnya*, (Bandung, Cordoba Internasional, 10-08-2022), h. 25

qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.<sup>6</sup> Bandar Pusaka adalah nama kecamatan yang ada di Aceh Tamiang, yang asal mulanya mempunyai sejarah, wisata dan adat budaya yang luas. Kebudayaan ini lebih mengarah cara hidup baik di masa kini maupun masa silam, Kebudayaan mencakup aspek yang sangat luas, yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, dan adat istiadat, dan segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka berpegang teguh kepada hukum Islam serta adat. Sungguh pun demikian, tidaklah semua ajaran Islam mereka laksanakan dengan baik. Ini dapat dibuktikan dengan adanya sebagian masyarakat tidak mengindahkan tentang masalah *iddah*. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Bandar Pusaka, diantaranya adalah kasus Ibu yang berinisial MM telah diceraikan oleh suaminya yang bernama MD pada tanggal 8 mei 2020, Seharusnya ibu MM menjalankan masa *iddah* selama tiga kali suci, akan tetapi ibu MM dalam waktu yang sangat singkat yaitu tidak sampai satu bulan menikah dengan laki-laki lain, mereka menikah secara sah yang terjadi pada akhir bulan mei 2020.<sup>7</sup> Maka oleh karena itu, peneliti tertarik dengan kasus ini, karena pernikahan terjadi secara aturan negara sedangkan si perempuan belum habis masa ‘*iddah*. Apakah ada pemalsuan berkas ataupun kurang teliti dalam hal administrasi di tempat tersebut?

---

<sup>6</sup> lihat pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975

<sup>7</sup> MM, MD, warga di Kecamatan Bandar Pusaka KAB. Aceh Tamiang, Wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 18 Agustus 2022

Bahkan Tokoh Agama di kecamatan tersebut juga berani menikahkan mereka tanpa menghiraukan adanya *iddah* bagi perempuan ini dan memberikan sehelai surat nikah kepada pasangan yang dalam masa *iddah*. Sedangkan mereka melakukan penceraian dengan secara Islam tetapi tidak mengajukan ke Pengadilan Agama tetapi diketahui oleh tokoh masyarakat setempat dan masyarakat. Demikian juga terjadi oleh ibu SM, yang telah diceraikan oleh suaminya dengan alasan suami sangat kasar dengannya, mereka menikah pada awal tahun 2020, dan setelah bercerai dalam jangka waktu yang kurang dari dua bulan lalu menikah dengan laki-laki lain<sup>8</sup>. Dan dengan adanya kejadian ini juga mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan ini. Mengapa pernikahan tersebut bisa di langsunikan dengan begitu mudah, sedangkan pihak perempuan masih ada hubungan dengan masa *iddah* yang belum selesai dari pernikahannya yang pertama. Kemudian dikecamatan Bandar Pusaka banyak tokoh agama yang mengerti hal tersebut lalu mengapa hal ini bisa terjadi.

Idealnya seorang janda itu menikah lagi setelah habisnya masa *iddahnya* berakhir. tapi kenyataanya ada beberapa oknum di beberapa desa di Kecamatan Bandar Pusaka yang masa *iddahnya* belum berakhir dia sudah menikah lagi. Padahal dalam Islam sangat melarang seorang janda menikah lagi sebelum habisnya masa *iddah*, hal tersebut sudah tertulis di Kitab suci Al-Qur'an terkait permasalahan masa *iddah* seorang janda. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwa *iddah* itu adalah suatu kewajiban yang harus

---

<sup>8</sup> SM, warga di Kecamatan Bandar Pusaka KAB. Aceh Tamiang, Wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 18 Agustus 2022

dilaksanakan oleh perempuan yang sudah di talak suaminya atau di tinggal mati suaminya, karena itu adalah suatu hal yang wajib dalam syariat Islam. Atas dasar inilah penulis menjadikan hal ini sebagai masalah yang akan dikaji dan diteliti dengan judul ;

***“Praktik Pernikahan Janda Sebelum Habis Masa Iddah Menurut Pandangan Hukum Islam Pada Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang”***

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek pernikahan janda di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana hukum pernikahan sebelum habis masa *iddah* menurut menurut ulama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ?
3. Bagaimana solusi dalam menyikapi praktek pernikahan sebelum habis masa *iddah* di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek pernikahan janda sebelum habis masa *iddah* di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mendeskripsikan pernikahan janda sebelum habis masa *iddah* menurut menurut ulama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.



3. Untuk menganalisa bagaimana solusi dalam menyikapi praktek pernikahan janda sebelum habis masa *iddah* di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

*Pertama* untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan untuk instansi kampus umumnya dan fakultas syariah khususnya yang berada di lingkungan IAIN Langsa. *kedua* untuk sumbangan keilmuan bagi prodi Hukum Keluarga Islam terhadap permasalahan nikah seorang janda sebelum habisnya masa iddahnya dan yang *ketiga* sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pernikahan janda sebelum habis masa *iddah* menurut pandangan hukum Islam.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah karya ilmiah ini, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain : *Pertama* Pernikahan adalah suatu penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga baru agar dapat meneruskan keturunan dari keluarga sebelumnya. Pernikahan bertujuan agar dapat memperjelas hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan juga dimata hukum. Pernikahan dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan yang dapat menimbulkan aib bagi

masing-masing keluarga mereka.<sup>9</sup> Dalam penjelasan tokoh yang bernama Slemet Abidin dan Aminuddin mengenai pengertian pernikahan menurut Imam Syafi'iyah, mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan atri memiliki.<sup>10</sup> Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

*Kedua* janda adalah wanita yang telah hilang keperawanannya sebab persenggamaan yang halal seperti pernikahan atau persenggamaan yang haram seperti akibat zina atau persenggamaan yang syubhat saat tidur atau terjaga. Dalam KBBI definisi janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena dicerai ataupun karena ditinggal mati oleh suaminya.<sup>11</sup> Oleh karena itu terjadinya wanita menjadi janda disebabkan dicerai oleh suami atau meninggal suami sehingga wanita tersebut menjadi janda. Banyak definisi ulama terkait pengertian janda beserta dalilnya masing-masing.

*Ketiga* Masa *iddah* adalah perempuan yang telah menikah kemudian ditalak, fasakh, khulu', li'an atau ditinggal mati oleh suaminya dan harus menjalani penantian. Selama masa *iddah* atau penantian, perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi atau diminta menikah. Dalam kitab fikih juga didefinisikan secara sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui perempuan. Karena sederhananya definisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama sekali mengenai apa yang ditunggu, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.

---

<sup>9</sup> Mulia, *Hukum perkawinan*, (Jakarta : Citra Media 2004 ), h. 15

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta : Insan Cindekia), h. 17

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka 2018), h. 56

Adapaun masa *iddah* dalam konteks Kompilasi Hukum Islam telah dijabarkan dalam pasal 153 yang buyinya. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Ketentuan diatas didasari dalam firma Allah SWT. QS. Al-Ahzab/33:49: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>12</sup>

*Keempat* Hukum Islam adalah yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambnya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas menunjukan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini yang berhak dan berwenang yang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya, jika Rasulullah Muhammad SWA, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau. Selain Allah dan Rasullahnya, maka semua orang tidak boleh membuat dan menciptakan hukum. Para ulama juga demikian mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama

---

<sup>12</sup> Kurniawan Hendra, *Al- Qur'an Besar dan Terjemahnya*, (Bandung, Cordoba Internasional, 10-08-2022), h. 49

berijtihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil jadi sekali lagi, para ulama itu tidak membuat hukum atau menciptakan.<sup>13</sup>

*Kelima* Bandar pusaka adalah Kecamatan yang cukup luas (252.37 km) yang terletak di provinsi Aceh kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah 15 Desa salah satu Kecamatan yang terletak pada wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Dimana daerah ini berada di daratan tinggi dengan kondisi jenis tanah basah sekitar 40% dan jenis tanah kering sekitar 60%. Adapun iklim di Kecamatan Bandar Pusaka memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kecamatan Bandar Pusaka juga terletak jauh dari perkotaan sehingga kehidupan bermasyarakat disana masih kuat dengan tradisi dan budaya. Baik itu dari sisi adat-istiadat maupun keagamaan.<sup>14</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang pernikahan janda sebelum habis masa *iddah*, namun dalam karya-karya ilmiah terdahulu tersebut terdapat titik fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Karya-karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan janda sebelum habis masa *iddah*. yang penulis maksud diatas antara lain; *Pertama* Skripsi karya Jauharataun dengan judul

---

<sup>13</sup> Ichsan Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta, Gramasurya, 2015), h. 50

<sup>14</sup> Tim Penyusun, BPS Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Bandar Pusaka

*“Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya”* IAIN palangka raya. Latar belakang penelitian ini adalah hukum perkawinan janda pada masa 'iddah menurut ahli hukum agama Palangka Raya. Faktanya, wanita tersebut menyelesaikan sidang pengadilan perceraian kemudian menikah lagi tanpa menghabiskan masa 'iddah tersebut secara konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi serta divalidasi dengan teknik triangulasi sumber. Data dianalisis dalam tiga langkah yaitu reduksi, display dan penarikan kesimpulan/klasifikasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Menurut ahli agama Palangka Raya tentang hukum agama perkawinan janda pada masa 'iddah adalah haram karena tidak sempurna yang mengakibatkan rusaknya salah satu syarat perkawinan. Hukum nikah janda yang paling utama dalam masa tunggu adalah Al-Qur'an, Surat At-Thalaq ayat 1, 2, 4, 6, dan 7 dan Surat Al- Baqarah ayat 228-234. Di Indonesia ada ketentuan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.<sup>15</sup> Adapun persamaan skripsi Jauharataun ini dengan apa yang penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan janda dalam masa *iddah*. Adapun perbedaannya, jika Jauharataun ini membahas pandangan Ulama Palangka Raya apa yang penulis kaji adalah masa iddah menurut pandangan tokoh Ulama di Aceh Tamiang, sehingga sangat menarik penulis untuk meneliti permasalahan ini.

---

<sup>15</sup> Jauharataun, “Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya”( *skripsi*, Palang Karaya,: IAIN palangka raya, 2016), h. 8

Kedua Skripsi karya Fauziah Zahra Fatimah dengan judul “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tantang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa Iddah ( Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*”. UIN Raden Intan Lampung, 2022. Dalam islam bahwa *iddah* merupakan masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai mati maupun cerai hidup), dan juga masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya. Namun dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat di desa tempuran 12b kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah jarang sekali praktek *iddah* ini diterapkan, yang mana mayoritas masyarakat Desa Tempuran 12B tidak mempersulit aturan-aturan tentang masalah *iddah* baik cerai hidup maupun cerai mati. Permasalahan yang diangkat dari skripsi ini adalah.(1) apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan sebelum habis masa *iddah* di Desa Tempuran 12b Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah? (2) bagaimana analisis hukum islam tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah* di desa tersebut? (3) bagaimana analisis hukum positif tentang perkawinan yang dilakukan tentang perkawinan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah*?<sup>16</sup>

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, terjadinya pernikahan sebelum berakhirnya masa *iddah* di Desa Tempuran 12b Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah antara lain: a. Penganut mempunyai keturunan anak karena faktor umur, b. Kebutuhan ekonomi.

---

<sup>16</sup> Fatimah Zahra Fauziah, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tantang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa Iddah ( Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” *skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 7

Beberapa alasan mengapa orang tua mereka menginginkan pernikahan padahal sedang menjalani masa iddah.<sup>17</sup> Adapun persamaan skripsi Fauziah Zahra Fatimah ini dengan apa yang penulis kaji adalah sama-sama mengkaji pernikahan janda sebelum habis masa *iddah*. Adapun perbedaannya, penulis mengkaji tentang praktik sedangkan Fauziah Zahra Fatimah mengkaji hukum positifnya.

Ketiga Skripsi karya Beatul Fahmi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Wafat (Studi Kasus Di Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari)*”. UIN Smh Banten, 2021. Masa iddah merupakan masa tunggu bagi janda setelah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Pernikahan dalam masa iddah wafat ini terjadi di Kampung Dukuh, Desa Luwuk Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang. yang masih dalam menjalankan masa iddah wafat, karena ditinggal mati oleh suaminya. Kejadian tersebut menjadi permasalahan di masyarakat mengenai bagaimana hukum menikahi seseorang yang masih dalam masa iddah wafat, dan bagaimana akibat hukumnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apa penyebab terjadinya pernikahan dalam masa iddah wafat di Kampung Dukuh Desa Luwuk? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa iddah wafat di kampung dukuh desa luwuk?<sup>18</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pernikahan dalam masa iddah wafat yang terjadi di Kampung Dukuh Desa Luwuk di sebabkan oleh

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>18</sup> Fahmi Beatul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Wafat (Studi Kasus Di Kampung Dukuh Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari)*”. *Skripsi* (UIN Smh Banten, 2021), h. 6

kurangnya tingkat kesadaran hukum pelaku sehingga melakukan pernikahan tersebut, yang kedua adalah di sebabkan oleh keadaan terpaksa karena kondisi ekonomi yang kurang mampu. 2) Dalam hukum Islam menikah dalam keadaan masa iddah wafat tidak di benarkan, karena mengacu pada dasar hukum yang utama yaitu Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 234 dan hadist Nabi saw, meskipun dalam keadaan secara terpaksa, karena urgensinya berbeda dalam permasalahan ini, keterpaksaan yang di perbolehkan dalam hukum Islam adalah apabila mengancam kondisi keselamatan jiwanya, bukan hanya kekhawatiran pelaku terhadap biaya kehidupan keluarganya, di dalam hukum Positif Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 11 Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pernikahan yang di laksanakan sebelum habis masa iddah wafat di Kampung Dukuh Desa Luwuk tidak di benarkan di dalam hukum positif.<sup>19</sup> Adapun persamaan skripsi Beatul Fahmi ini dengan apa yang penulis kaji adalah sama-sama mengkaji tentang Hukum Islam. Adapun perbedaannya, penulis mengkaji tentang praktik sedangkan Beatul Fahmi mengkaji Hukum Islam.

*Keempat* Skripsi karya Nida Riliantiza dengan judul "*Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt. P/2017/PA. TA)*". Indonesia Notary, 2020. Penelitian ini membahas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh perempuan hamil karena zina yang masih dalam masa iddah. Iddah merupakan waktu tunggu bagi seorang janda sebagai akibat dari perceraian ataupun kematian. Penetapan mengenai lamanya jangka waktu tunggu tergantung pada keadaan dari perempuan tersebut

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 8



ketika perkawinannya putus. Bagi perempuan hamil, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan waktu tunggu yaitu sampai melahirkan. Namun dalam praktek, seringkali masih banyak ditemukan perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan dalam kondisi hamil. Oleh karena itu, permasalahan dalam tesis ini membahas keberlakuan masa iddah bagi perempuan hamil karena zina serta keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan hamil tersebut.<sup>20</sup>

Dalam pembahasan ini dapat dikemukakan bahwa keberlakuan masa iddah bagi perempuan hamil karena zina adalah sampai ia melahirkan, dengan tujuan agar tidak terjadi percampuran nasab terhadap bayi yang ada didalam kandungan. Terkait keabsahan dari perkawinan tersebut maka menurut hukum Islam perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, apabila tetap dilaksanakan maka dianggap tidak sah<sup>21</sup>. Adapun persamaan skripsi Beatul Nida Riliantiza ini dengan apa yang penulis kaji adalah sama-sama mengkaji pernikahan dalam masa *iddah*. Adapun perbedaannya, penulis mengkaji tentang praktik pernikahan dalam masa *iddah* sedangkan Beatul Nida Riliantiza mengkaji penetapan Pengadilan Agama terhadap pernikahan wanita hamil dalam masa *iddah*.

*Kelima* Skripsi karya Farisa Ardia Yudisti Jaya Dengan Judul “*Status Perkawinan Pada Masa Iddah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*”. Fakultas Hukum Unpas, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa perkawinan pada masa iddah tidak diperbolehkan karena banyak hal-hal

---

<sup>20</sup> Riliantiza Nida “*Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt. P/2017/PA. TA)*”. (Indonesia Notary, 2020), h. 5

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 8

yang dilanggar dalam melangsungkan sebuah perkawinan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Praktek perkawinan yang paling sering ditemui di Indonesia adalah perkawinan pada masa iddah karena perkawinan pada masa iddah dilarang dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun oleh agama Islam. Akan tetapi masih terdapat perkawinan pada masa iddah di Indonesia.<sup>22</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa perkawinan pada masa iddah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilarang. Akan tetapi pada kenyataannya perkawinan pada masa iddah yang dilarang di Indonesia oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) banyak ditemui dikalangan warga Negara Indonesia, sehingga apabila terjadi perkawinan pada masa iddah di Indonesia, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan bertentangan dengan peraturan di Indonesia dan syariat Islam. Kata Kunci : Status, Perkawinan, Masa Iddah.<sup>23</sup> Adapun persamaan skripsi Farisa Ardia Yudisti Jaya ini dengan apa yang penulis kaji adalah sama-sama mengkaji pernikahan dalam masa *iddah*. Adapun perbedaannya, penulis mengkaji tentang praktik pernikahan dalam masa *iddah* sedangkan Farisa Ardia Yudisti Jaya

---

<sup>22</sup> Jaya Yudisti Ardia Farisa “Status Perkawinan Pada Masa Iddah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”. *Skripsi* ( Fakultas Hukum Unpas, 2016),h. 10

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 13

mengkaji Status Perkawinan Pada Masa Iddah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan eksplorasi penulis, sejauh ini belum ditemukan satu karya pun yang membahas “Praktik Pernikahan Janda Sebelum Habis Masa *Iddah* Menurut Pandangan Hukum Islam Pada Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang” dengan menyeluruh dan koherensif sehingga judul yang penulis ajukan memiliki perbedaan dan layak untuk diteliti.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pernikahan (Tokoh)**

Menurut Hazairin (1963), dalam bukunya hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>24</sup> Dalam hal ini teori dari Hazairin mengatakan bahwa tidak berlaku masa *iddah* bagi wanita yang di cerai mati atau cerai hidup jika tidak ada hubungan intim sepasang suami istri.

---

<sup>24</sup> Haizirin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 1963), h. 49

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.”<sup>25</sup>

## 2. Teori Pandang Hukum (Perspektif)

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

---

<sup>25</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), h. 180

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.<sup>26</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup> Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Kamal Mukhtar memberikan definisi pernikahan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>28</sup> Menurut Hilman Hadikusuma pernikahan merupakan perikatan antara kedua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Surabaya: Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1)

<sup>28</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 8

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.10

Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Sebab akadlah yang menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian pernikahan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian atau perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

#### **F. Sistematik Pembahasan**

Memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASANTEORI:** berisi kerangka kajian umum teori pandangan Hukum Islam tentang pernikahan, kajian umum teori tentang janda, dan kajian umum teori tentang *iddah*.

**BAB III METODE PENELITIAN:** berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

**BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN:** berisi analisis Bagaimana praktik pernikahan janda sebelum habis masa *iddah* menurut Hukum islam di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dan Bagaimana status pernikahan janda sebelum habis masa *iddah* menurut pandangan Hukum Islam pada Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang

**BAB V KESIMPULAN:** berisi paparan kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kampung Bengkelang**

###### **a. Letak Geografis Kampung Bengkelang**

Kampung Bengkelang memiliki luas daerah yang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, Kampung Bengkelang berbatasan. Sebelah Utara, Kecamatan Bandar Pusaka berbatasan dengan Kecamatan Sekerak, sebelah Timur berbatasan Kecamatan Kejuruan Muda, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan jumlah Dusun itu ada dua yang terdiri Dusun Selamat dan Dusun Sriwijaya adapun jumlah penduduk yang berdomisili di kampung Bengkelang adalah 791 orang yang terdiri atas 223 KK (Kepala Keluarga) dengan rincian bahwa laki-laki 417 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 374 orang.<sup>75</sup>

###### **b. Keadaan Pendidikan**

Jarak tempuh Kampung Bengkelang menuju Ibu Kota Kecamatan adalah 1 KM, untuk menuju ibu kota kecamatan memakan waktu sekitar 10 – 15 menit dengan sepeda motor. Sarana dan prasarana yang ada di kampung Bengkelang saat ini dirasakan sudah cukup

---

<sup>75</sup>Dokumen Kantor Desa, *Jumlah Penduduk*, Bengkelang, Tanggal 28 Februari 2023.



memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang tersedia, seperti fasilitas pendidikan yang telah tersedia dari TK, SD, TPA dan Balai Pengajian. Untuk kesehatan telah dibangun posyandu, poskesdes dan penyediaan air bersih.<sup>76</sup>

**Tabel 4.1.**

**Sarana Pendidikan**

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1  | TK                | 1 Unit |
| 2  | SD                | 1 Unit |
| 3  | TPA               | 1 Unit |
| 4  | Balai Pengajian   | 1 Unit |

*Sumber : Profil Kampung Bengkelang Tahun 2019*

c. Keadaan Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat Kampung Bengkelang pada umumnya di dominasi oleh petani dan buruh tani, sangat sedikit yang menjadi montir, pedagang dan pegawai negeri sipil.<sup>77</sup> Di lihat berdasarkan keadaan tempat beserta masyarakat setempat serta sokongan dari pemerintah. Maka dari pada itu, kampung Bengkelang ini sangat mungkin untuk dikembangkan, walaupun lembaga perekonomian Kampung yang dapat mendukung ekonomi masyarakat seperti Bank belum tersedia.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 02 Maret 2023.

<sup>77</sup> Bapak Johan syah, sekretaris Desa Kampung Bengkelang, wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 1 03 Maret 2023.

<sup>78</sup>Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 06 Maret 2023.

d. Keagamaan

Masyarakat Kampung Bengkelang mayoritas beragama Islam dengan jumlah 791 orang yang terdiri atas 223 KK (Kepala Keluarga), dengan rincian bahwa laki-laki 417 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 374 orang. Sedangkan yang menganut agama selain agama Islam tidak ada. Disamping dari pada itu, masyarakat di Kampung ini sangat minim yang paham jelas tentang Agama. Dengan kata lain banyak diantara masyarakatnya yang hanya mengikuti leluhur yang terdahulu dalam perkara Agama. Sehingga banyak diantara masyarakat yang menyepelekan hukum syariat sehingga terjadilah hukum-hukum yang tidak sesuai dengan dalil hukum tersebut, seperti salah satu contohnya adalah menikah sebelum habis masa iddah.

2. Kampung Jambo Rambong

a. Letak Geografis Kampung Jambo Rambong

Kampung Jambo Rambong memiliki luas daerah yang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, berbatasan dengan Kecamatan Sekerak, sebelah Timur berbatasan Kecamatan Kejuruan Muda, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di kampung Jambo Rambong adalah 1.402 orang yang terdiri atas 254 KK (Kepala Keluarga) dengan rincian bahwa laki-laki 687 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 715 orang.

b. Keadaan Pendidikan

Jarak tempuh Kampung Jambo Rambong menuju Ibu Kota Kecamatan adalah 1,5 KM, untuk menuju ibu kota kecamatan memakan waktu sekitar 12 – 15 menit dengan sepeda motor. Sarana dan prasarana yang ada di kampung Jambo Rambong saat ini dirasakan sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang tersedia, seperti fasilitas pendidikan yang telah tersedia dari MTS, TK, SD, TPA dan Balai Pengajian. Untuk kesehatan telah dibangun posyandu, poskesdes dan penyediaan air bersih.

**Tabel 4.2.**

**Sarana Pendidikan**

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1  | TK                | 1 Unit |
| 2  | SD                | 1 Unit |
| 3  | TPA               | 1 Unit |
| 4  | MTsN              | 1 Unit |
| 5  | Balai Pengajian   | 1 Unit |

*Sumber : Profil Kampung Jambo Rambong Tahun 2019*

c. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Kampung Jambo Rambong pada umumnya di dominasi oleh petani dan buruh tani, sangat sedikit yang

menjadi montir, pedagang dan pegawai negeri sipil.<sup>79</sup> Di lihat berdasarkan keadaan tempat beserta masyarakat setempat serta sokongan dari pemerintah. Maka dari pada itu, kampung Jambo Rambong ini sangat mungkin untuk dikembangkan, walaupun lembaga perekonomian Kampung yang dapat mendukung ekonomi masyarakat seperti Bank belum tersedia.<sup>80</sup>

d. Keagamaan

Masyarakat Kampung Jambo Rambong mayoritas beragama Islam dengan jumlah 1.402 orang yang terdiri atas 254 KK (Kepala Keluarga), dengan rincian bahwa laki-laki 687 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 715 orang. Sedangkan yang menganut agama selain agama Islam tidak ada. Disamping dari pada itu, masyarakat di Kampung ini sangat minim yang paham jelas tentang Agama. Dengan kata lain banyak diantara masyarakatnya yang hanya mengikuti leluhur yang terdahulu dalam perkara Agama. Sehingga banyak diantara masyarakat yang menyepelekan hukum syariat sehingga terjadilah hukum-hukum yang tidak sesuai dengan dalil hukum tersebut, seperti salah satu contohnya adalah menikah sebelum habis masa iddah.

---

<sup>79</sup>Bapak Johan syah, sekretaris Desa Kampung Bengkelang, wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 1 03 Maret 2023.

<sup>80</sup>Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 06 Maret 2023.

### 3. Kampung Batu Bedulang

#### a. Letak Geografis Kampung Batu Bedulang

Kampung Batu Bedulang memiliki luas daerah yang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, Kampung Batu Bedulang berbatasan Sebelah Utara, Kecamatan Bandar Pusaka berbatasan dengan Kecamatan Sekerak, sebelah Timur berbatasan Kecamatan Kejuruan Muda, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di kampung Batu Bedulang adalah 814 orang yang terdiri atas 230 KK (Kepala Keluarga) dengan rincian bahwa laki-laki 365 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 449 orang.<sup>81</sup>

#### b. Keadaan Pendidikan

Jarak tempuh Kampung Batu Bedulang menuju Ibu Kota Kecamatan adalah 1,5 KM, untuk menuju ibu kota kecamatan memakan waktu sekitar 10 – 15 menit dengan sepeda motor. Sarana dan prasarana yang ada di kampung Batu Bedulang saat ini dirasakan sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang tersedia, seperti fasilitas pendidikan yang telah tersedia dari SMP, TK, SD, TPA dan Balai Pengajian. Untuk kesehatan telah dibangun posyandu, poskesdes dan penyediaan air bersih.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Dokumen Kantor Desa, *Jumlah Penduduk*, Bengkelang, Tanggal 28 Februari 2023.

<sup>82</sup>Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 02 Maret 2023.

**Tabel 4.3.**

**Sarana Pendidikan**

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1  | TK                | 1 Unit |
| 2  | SD                | 1 Unit |
| 3  | TPA               | 1 Unit |
| 4  | SMP               | 1 Unit |
| 5  | Balai Pengajian   | 1 Unit |

*Sumber : Profil Kampung Batu Bedulang Tahun 2019*

c. Keadaan Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat Kampung Batu Bedulang pada umumnya di dominasi oleh petani dan buruh tani.<sup>83</sup> Di lihat berdasarkan keadaan tempat beserta masyarakat setempat serta sokongan dari pemerintah. Maka dari pada itu, kampung Batu Bedulang ini sangat mungkin untuk dikembangkan, walaupun lembaga perekonomian Kampung yang dapat mendukung ekonomi masyarakat seperti Bank belum tersedia.<sup>84</sup>

d. Keagamaan

Masyarakat Kampung Batu Bedulang mayoritas beragama Islam dengan jumlah 814 orang yang terdiri atas 230 KK (Kepala Keluarga),

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Johan syah selaku sekretaris Desa Kampung Bengkelang, pada Tanggal 03 Maret 2023.

<sup>84</sup>Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 06 Maret 2023.

dengan rincian bahwa laki-laki 365 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 449 orang. Sedangkan yang menganut agama selain agama Islam tidak ada. Disamping dari pada itu, masyarakat di Kampung ini sangat minim yang paham jelas tentang Agama. Dengan kata lain banyak diantara masyarakatnya yang hanya mengikuti leluhur yang terdahulu dalam perkara Agama. Sehingga banyak diantara masyarakat yang menyepelekan hukum syariat sehingga terjadilah hukum-hukum yang tidak sesuai dengan dalil hukum tersebut, seperti salah satu contohnya adalah menikah sebelum habis masa iddah. Bahkan banyak terjadi perceraian yang disebabkan minimnya ilmu pasca pernikahan dalam menghadapi masalah. Penulis mendapatkan data janda di Kampung Batu Bedulang Berjumlah 24 orang janda.

#### 4. Kampung Blang Kandis

##### a. Letak Geografis Kampung Blang Kandis

Kampung Blang Kandis memiliki luas daerah yang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, Kampung Blang Kandis berbatasan Sebelah Utara, Kecamatan Bandar Pusaka berbatasan dengan Kecamatan Sekerak, sebelah Timur berbatasan Kecamatan Kejuruan Muda, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di kampung Blang Kandis adalah 1.789 orang yang terdiri atas 270 KK (Kepala Keluarga) dengan

rincian bahwa laki-laki 700 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 1.089 orang.<sup>85</sup>

b. Keadaan Pendidikan

Jarak tempuh Kampung Blang Kandis menuju Ibu Kota Kecamatan adalah 1,5 KM, untuk menuju ibu kota kecamatan memakan waktu sekitar 10 – 15 menit dengan sepeda motor. Sarana dan prasarana yang ada di kampung Blang Kandis saat ini dirasakan sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang tersedia, seperti fasilitas pendidikan yang telah tersedia dari MA, MTS, PAUD, TK, TPA dan Balai Pengajian. Untuk kesehatan telah dibangun posyandu, poskesdes dan penyediaan air bersih.<sup>86</sup>

**Tabel 4.5.**  
**Sarana Pendidikan**

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1  | TK                | 1 Unit |
| 2  | PAUD              | 1 Unit |
| 3  | TPA               | 1 Unit |
| 4  | MTsN              | 1 Unit |
| 5  | MA                | 1 Unit |
| 6  | Balai Pengajian   | 1 Unit |

*Sumber : Profil Kampung Blang Kandis Tahun 2019*

<sup>85</sup>Dokumen Kantor Desa, *Jumlah Penduduk*, Blang Kandis, Tanggal 28 Februari 2023.

<sup>86</sup>Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 02 Maret 2023.



c. Keadaan Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat Kampung Blang Kandis pada umumnya di dominasi oleh petani dan buruh tani.<sup>87</sup> Di lihat berdasarkan keadaan tempat beserta masyarakat setempat serta sokongan dari pemerintah. Maka dari pada itu, kampung Blang Kandis ini sangat mungkin untuk dikembangkan, walaupun lembaga perekonomian Kampung yang dapat mendukung ekonomi masyarakat seperti Bank belum tersedia.<sup>88</sup>

d. Keagamaan

Masyarakat Kampung Blang Kandis mayoritas beragama Islam dengan jumlah 1.789 orang yang terdiri atas 270 KK (Kepala Keluarga), dengan rincian bahwa laki-laki 700 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 1.089 orang. Sedangkan yang menganut agama selain agama Islam tidak ada. Disamping dari pada itu, masyarakat di Kampung ini sangat minim yang paham jelas tentang Agama. Dengan kata lain banyak diantara masyarakatnya yang hanya mengikuti leluhur yang terdahulu dalam perkara Agama. Sehingga banyak diantara masyarakat yang menyepelekan hukum syariat sehingga terjadilah hukum-hukum yang tidak sesuai dengan dalil hukum tersebut, seperti salah satu contohnya adalah menikah sebelum habis masa iddah. Bahkan banyak terjadi perceraian yang disebabkan

---

<sup>87</sup>Bapak Johan syah, sekretaris Desa Kampung Bengkelang, wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 103 Maret 2023.

<sup>88</sup>Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 06 Maret 2023.

minimnya ilmu pasca pernikahan dalam menghadapi masalah. Penulis mendapatkan data janda di Kampung Blang Kandis Berjumlah 54 orang janda.

## 5. Kampung Pengidam

### a. Letak Geografis Kampung Pengidam

Kampung Pengidam memiliki luas daerah yang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, Kampung Blang Kandis berbatasan Sebelah Utara, Kecamatan Bandar Pusaka berbatasan dengan Kecamatan Sekerak, sebelah Timur berbatasan Kecamatan Kejuruan Muda, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di kampung Pengidam adalah 1.010 orang yang terdiri atas 258 KK (Kepala Keluarga) dengan rincian bahwa laki-laki 335 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 675 orang.<sup>89</sup>

### b. Keadaan Pendidikan

Jarak tempuh Kampung Pengidam menuju Ibu Kota Kecamatan adalah 1,5 KM, untuk menuju ibu kota kecamatan memakan waktu sekitar 10 – 15 menit dengan sepeda motor. Sarana dan prasarana yang ada di kampung Pengidam saat ini dirasakan sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang tersedia, seperti fasilitas pendidikan yang telah tersedia dari SD, SMP,

---

<sup>89</sup>Dokumen Kantor Desa, *Jumlah Penduduk*, Blang Kandis, Tanggal 28 Februari 2023.

TK, TPA dan Balai Pengajian. Untuk kesehatan telah dibangun posyandu, poskesdes dan penyediaan air bersih.<sup>90</sup>

**Tabel 4.5.**

**Sarana Pendidikan**

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1  | TK                | 1 Unit |
| 2  | SD                | 1 Unit |
| 3  | TPA               | 1 Unit |
| 4  | SMP               | 1 Unit |
| 5  | Balai Pengajian   | 1 Unit |

*Sumber : Profil Kampung Pengidam Tahun 2019*

c. Keadaan Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat Kampung Pengidam pada umumnya di dominasi oleh petani dan buruh tani.<sup>91</sup> Di lihat berdasarkan keadaan tempat beserta masyarakat setempat serta sokongan dari pemerintah. Maka dari pada itu, kampung pengidam ini sangat mungkin untuk dikembangkan, walaupun lembaga perekonomian Kampung yang dapat mendukung ekonomi masyarakat seperti Bank belum tersedia.<sup>92</sup>

d. Keagamaan

Masyarakat Kampung Pengidam mayoritas beragama Islam

---

<sup>90</sup>Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 02 Maret 2023.

<sup>91</sup>Bapak Johan syah, sekretaris Desa Kampung Bengkelang, wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 1 03 Maret 2023.

<sup>92</sup>Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 06 Maret 2023.

dengan jumlah 1.010 orang yang terdiri atas 258 KK (Kepala Keluarga), dengan rincian bahwa laki-laki 335 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 675 orang. Sedangkan yang menganut agama selain agama Islam tidak ada. Disamping dari pada itu, masyarakat di Kampung ini sangat minim yang paham jelas tentang Agama. Dengan kata lain banyak diantara masyarakatnya yang hanya mengikuti leluhur yang terdahulu dalam perkara Agama. Sehingga banyak diantara masyarakat yang menyepelekan hukum syariat sehingga terjadilah hukum-hukum yang tidak sesuai dengan dalil hukum tersebut, seperti salah satu contohnya adalah menikah sebelum habis masa iddah. Bahkan banyak terjadi perceraian yang disebabkan minimnya ilmu pasca pernikahan dalam menghadapi masalah. Penulis mendapatkan data janda di Kampung Pengidam Berjumlah 33 orang janda.

#### **B. Praktik Pernikahan Janda Di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang**

Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma yang berlaku berdasarkan syariat. Adanya pernikahan janda yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang terjadi karena banyak faktor. Faktor pertama adalah karena ekonomi janda yang membutuhkan kepada seseorang yang bisa menafkahi untuk kehidupannya, maka terjadilah pernikahan tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Camat Kecamatan Bandar Pusaka yaitu Bapak Sartono menuturkan bahwa : Dalam sebuah pernikahan adanya masalah antara suami dan istri, itu adalah suatu hal yang biasa, namun sebagian keluarga yang ketika ada masalah lalu bermusyawarah antara suami dan istri sampai baik kembali. Namun ada juga keluarga yang ketika ada masalah antara suami dan istri langsung mengambil jalan untuk bercerai.<sup>93</sup>

Selanjutnya penulis menanyakan tentang berapa banyak jumlah pernikahan janda yang terjadi di Kecamatan Bandar Pusaka dan bagaimana praktek yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Bapak Sartono menjelaskan bahwa : Dalam Kecamatan Bandar Pusaka pernikahan janda yang terjadi sejak tahun 2019 sampai 2023 ada tiga puluh lima pernikahan, dalam prakteknya seperti pernikahan pada umumnya, namun hanya berbeda kalau pernikahan janda ini harus ada akta cerai baru bisa di nikahkan, kalau tidak ada akta cerai maka tidak bisa dinikahkan. Karena seorang perempuan yang di ceraikan oleh suaminya ada bagi si perempuan itu masa iddah, maka tidak bisa dinikahkan sembarangan kalau masa iddah si perempuan belum habis. Habis atau tidak nya masa iddah kita lihat dari akta cerai yang dipaparkan oleh si perempuan.

Dari pendapat Camat Kecamatan Bandar Pusaka di atas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan janda yang terjadi di Kecamatan Bandar Pusaka adalah pernikahan yang sah dan diakui oleh pemerintah. Karena pernikahan

---

<sup>93</sup> Bapak Sartono, Camat Kecamatan Bandar Pusaka, wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 05 Maret 2023

tersebut terjadi setelah jelas si perempuan itu sudah habis masa iddah cerai dengan suaminya yang pertama.

Selanjutnya penulis juga menanyakan hal yang sama dengan salah seorang masyarakat, yaitu Ibu Sumarni beliau menjelaskan bahwa : Pernikahan janda yang terjadi di Kecamatan Bandar Pusaka lumayan banyak, dan Alhamdulillah terjadi pernikahan janda tersebut sesuai peraturan dari pemerintah, yaitu harus ada akta cerai, masa iddahnya perempuan sudah habis, dan kita ketahui juga bersama dalam Islam tidak sah nikah yang dilaksanakan sebelum habis masa iddah.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan janda di Kecamatan Bandar Pusaka adalah pernikahan yang sudah melewati masa iddah bagi si perempuan. Pernikahan janda tersebut terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam aturan pemerintah.

### **C. Praktek Pernikahan Janda Sebelum Habis Masa Iddah Di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang**

*Iddah* berasal dari akar kata '*addu* dan *ihsha*' yaitu hari-hari dan masa haid atau masa suci yang dihitung dan dinanti seorang wanita. *Iddah* adalah batas waktu yang seorang wanita harus menanti dan tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal atau bercerai.

Ali as-Shabuni menyatakan bahwa *iddah* bertujuan untuk mengetahui kesucian rahim wanita (apakah hamil atau tidak) agar tidak terjadi percampuran hubungan nasab antara nasab bekas suaminya dengan nasab suami barunya jika wanita yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki. Hal

tersebut sesuai dengan pendapat segolongan Hanafiyah bahwa *iddah* adalah suatu masa bagi istri yang telah diceraikan yang ditentukan dalam rangka membersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan atau hubungan seksual. Pernikahan dalam masa *iddah* adalah salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi hal ini telah terjadi di Kecamatan Bandar Pusaka.

Penulis melakukan wawancara dengan salah seorang pemuka agama yang menikahkan janda sebelum habis masa *iddah* yaitu Bapak A, Beliau mengatakan bahwa :

“Saya pernah menikahkan sebuah pasangan yang perempuannya janda dan laki-lakinya duda, namun ketika itu saya hanya menikahkan saja tanpa ada saya tau kalau perempuan tersebut belum habis masa *iddah* dari perceraian dia dengan suaminya yang pertama. Setelah saya menikahkan pasangan tersebut sekitar tiga bulan, baru saya tau kalau si perempuan yang saya nikahkan itu belum habis masa *iddah* dengan suaminya yang pertama. Namanya juga nikah di luar kantor, tidak ada persyaratan akta cerai yang diminta dari pasangan, beda dengan nikah di kantor”.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan janda yang terjadi sebelum habis masa *iddah* benar adanya dan ketika pelaksanaan pernikahan, tidak adanya persyaratan akta cerai, sehingga tidak dapat dibuktikan apakah perempuan tersebut sudah habis masa *iddahnya* atau belum. Kejadian seperti ini merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, karena dengan mudahnya menikahkan tanpa ada persyaratan yang pasti.

Adapun pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah* dapat diambil dari kisah

---

<sup>94</sup> Bapak A , masyarakat Kampung Batu Bedulang, wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 06 April 2023.

seorang ibu yang bernama M dengan MF mereka merantau pada tanggal 16-07-2003. Pada saat itu M dengan MF dikenalkan dengan keluarganya sehingga mereka sepakat untuk melaksanakan pernikahan pada tanggal 20-04 2004, kemudian Maryana dan MF dalam jangka tiga tahun hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak. Karna dengan alasan suami selingkuh, maka M dan MF sepakat untuk mengakhiri tali pernikahan mereka. Maka terjadilah perceraian antara mereka pada tanggal 18-12-2007, walau pun perceraian itu tidak sampai ke pengadilan agama, akan tetapi diketahui oleh para tokoh ulama. Akan tetapi sebelum masa *iddah* itu selesai M menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Asep AJ pada tanggal 13 -02-2008. AJ ini adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya.<sup>95</sup>

Didalam masalah perkawinan, masyarakat Bandar Pusaka sangat kuat berpegang kepada ketentuan adat, setiap bentuk pernikahan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan adat dinilai telah menyebabkan aib. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Adapun yang menjadi faktor masyarakat Bandar Pusaka melaksanakan nikah dalam masa *iddah* yang penulis dapatkan melalui wawancara terhadap pasangan suami istri yang menikah dalam masa *iddah* adalah: Disebabkan oleh kondisi memprihatinkan pada pasangan suami istri sebelumnya bahwa mereka dalam keadaan kurang mampu dalam segi hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan mantan suami mereka juga kurang mampu

---

<sup>95</sup> Bapak Sartono, Camat Kecamatan Bandar Pusaka, wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 05 Maret 2023



ekonominya. Jadi mereka ditakutkan akan terlantarkan hidupnya.

Pada kondisi tidak jelas, pasangan yang menikah ini tidak mengetahui hukum Islam secara keseluruhan, sehingga mereka menikah saja walaupun sebenarnya mereka masih dalam keadaan ber*iddah*. Seharusnya dalam hal alasan pertama diatas, Tokoh masyarakat Bandar Pusaka tidak melaksanakan pernikahan pasangan yang salah satu calon pengantin masih dalam masa *iddah* ini. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, kalau dia masih dalam keadaan haid, *iddahnya* adalah tiga kali suci.

Kejadian serupa juga yang dialami oleh pasangan yang bernama A dengan B, mereka menikah pada tanggal 19-04-2005. kemudian A dan B dalam jangka lima tahun hidup bersama dan dikaruniai hanya satu orang anak. Karna dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan antara suami dan istri, maka A dan B sepakat untuk mengakhiri tali pernikahan mereka. Maka terjadilah perceraian antara mereka pada tanggal 03-05-2010, walau pun perceraian itu tidak sampai ke pengadilan agama, akan tetapi diketahui oleh para tokoh ulama. Akan tetapi sebelum masa *iddah* itu selesai, B menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama C pada tanggal 13-07-2010. Maka masa *iddah* B belum selesai dan langsung menikah dengan suami baru.<sup>96</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat setempat tentang praktek pernikahan janda yang terjadi sebelum habis masa *iddah*, yaitu Bapak Kasiman, beliau mengatakan bahwa :

“Pernikahan janda memang adanya, namun ketika pelaksanaan pernikahan

---

<sup>96</sup> Bapak Sartono, Camat Kecamatan Bandar Pusaka, wawancara Pribadi, Aceh Tamiang. 05 Maret 2023

tersebut tidak dilaksanakan di kantor, melainkan hanya dilakukan di rumah dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, tidak lain hanya keluarga dari kedua mempelai saja. Dibalik itu juga kami masyarakat tidak tahu betul mengenai habis atau tidaknya masa iddah janda yang akan menikah tersebut. Apalagi disini tidak terlalu perhatian dengan masyarakat-masyarakat sekitar, sibuk dengan urusan serta pekerjaan masing-masing”.<sup>97</sup>

Dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan Bapak Kasiman adalah praktek pernikahan yang terjadi dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Serta ketika pernikahan itu dilaksanakan juga tidak melihat pasti sudah atau tidaknya habis masa iddah dari janda yang akan dinikahkan tersebut.

Dari hasil wawancara kepada Ibu Tatik warga kampung Pengidam Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang beragama Islam berumur 48 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau mengatakan bahwa pernikahan dengan suami pertamanya yaitu Bapak Agus pada tahun 1991. Karena keadaan perekonomian yang sangat rendah membuat Bapak Agus berkerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kemudian Ibu Tatik bekerja di Kampung Jakarta selama 1 Tahun sebagai pembantu rumah tangga. Ketika Ibu Tatik kembali ke Kampung Pengidam dengan membawa laki-laki yang bernama Budi. Kemudian Bapak Agus mendengar perbuatan ibu Tatik tersebut dengan rasa kecewa dan langsung menjatuhkan talak tidak di pengadilan pada tanggal 08 september 2015. Beliau mengatakan saat menjalani masa iddah

---

<sup>97</sup> Bapak Kasiman, masyarakat Kampung Jambo Rambong, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 06 April 2023.

perekonominya sangat kurang sehingga beliau tetap berhubungan dengan bapak budi (selingkuhannya) untuk membantu kehidupan ekonomi sehari-harinya.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanto sebagai tokoh agama dan penghulu yang ada di Kampung Pengidam bahwa krisis akhlak yang dilakukan oleh ibu Tatik tersebut dengan membawa laki-laki ke Kampung Pengidam tidak mencerminkan perilaku yang baik dan lemahnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh ibu Tatik.

Ibu Tatik mengatakan bahwa pertemuannya dengan Budi di rumah orang tua Ibu Tatik. Pertemuan yang terjadi berulang-ulang membuat Ibu Tatik mendapat teguran dari masyarakat untuk menikah karena berbuat zina sehingga mengakibatkan kehamilan. Setelah mendapat teguran tersebut beliau dan Budi beserta keluarganya meminta untuk segera dinikahkan oleh kepala desa dikarenakan pihak keluarga mengetahui bahwa beliau berbuat zina hingga menyebabkan kehamilan.<sup>99</sup>

Kemudian kepala desa meminta kepada penghulu untuk menikahkan Ibu Tatik dengan Budi. Bapak Yanto sebagai tokoh Agama dan penghulu di Kampung Pengidam menegaskan bahwa beliau menolak untuk menikahkan Ibu Tatik dengan Budi dikarenakan Ibu Tatik harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci yaitu sekurang kurangnya 90 hari. Karena bagi seorang penghulu serta tokoh Agama di Kampung Pengidam

---

<sup>98</sup> Buk Tatik, masyarakat Kampung Pengidam, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 08 Maret 2023

<sup>99</sup> Buk Tatik, masyarakat Kampung Pengidam, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 08 Maret 2023

Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, Ibu Tatik hamil bukan dari Agus jadi diambilah perhitungan masa iddah itu dengan cerai talak.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sarijan Kepala Desa, bahwa yang dilakukan oleh Ibu Tatik tersebut atas dorongan dari dirinya sendiri karena hawa nafsunya dan Ibu Tatik tidak mengetahui tentang masa iddahnya, meskipun Bapak Yanto sebagai tokoh agama dan penghulu di Kampung Pengidam sudah menyarankan akan tetapi Ibu Tatik tidak menghiraukannya. Sehingga dengan adanya kesempatan tersebut Ibu Tatik tidak berkeinginan menunda untuk melakukan perkawinan dalam masa iddahnya.<sup>101</sup>

Permasalahan tersebut Bapak Sarijan menegaskan dan meminta kepada Muddin yang bernama Mbah Bona sebagai pengganti penghulu untuk menikahkan Ibu Tatik dengan Budi pada tanggal 03 Oktober 2015 di Kampung Pengidam Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Dikarenakan Ibu Tatik sangat memaksa ingin dinikahkan, yang sebenarnya keputusan tersebut bukan kewenangan beliau sebagai kepala desa akan tetapi kondisi Ibu Tatik yang sudah mengandung dan ketidak nyamanan masyarakat beliau memutuskan untuk dilakukannya perkawinan dalam masa iddah secara siri. Ibu Tatik menikah dengan Budi tidak ada catatan di KUA karena pihak keluarga lebih mementingkan keadaan

---

<sup>100</sup> Bapak Yanto, Tokoh Agama dan Penghulu Desa Pengidam Kecamatan Bandar Pusaka, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 10 April 2023

<sup>101</sup> Bapak Sarijan, Kepala Desa Pengidam Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 08 April 2023.

kandungannya.<sup>102</sup>

Adapun penyebab terjadinya perkawinan dalam masa iddah yang dilakukan oleh Ibu Tatik dan Bapak Budi dikarenakan pendidikan dan lingkungan sosial yang rendah sangat mempengaruhi, sehingga lemahnya tingkat kontrol tokoh agama yang tidak meyninggung masalah kaidah-kaidah perkawinan, dari tindakan yang dilakukan tokoh agama tersebut membuat ibu Tatik kurang memahami tentang agama Islam mengenai larangan masa iddah, sehingga Ibu Tatik melakukan perbuatan zina yang mendorong keinginan dalam dirinya sendiri untuk melakukan pernikahan dalam masa iddah.

Adapun terdapat juga kejadian yang sama di Kampung Batu Bedulang. Hasil wawancara kepada Ibu Sri beragama Islam yang berumur 40 tahun, warga Kampung Batu Bedulang, dan bekerja sebagai buruh kebun, beliau menikah dengan bapak Joko (suami pertama) pada tahun 1994. Ibu Sri tinggal di rumah bersama anaknya sementara Bapak Joko bekerja dipalembang. Bapak Joko mendengar kabar bahwa Ibu Sri selingkuh dengan Bapak Ucup. Akhirnya Bapak Joko memutuskan untuk menceraikan Ibu Sri pada tanggal 12 November 2015.<sup>103</sup>

Ibu Sri mengatakan bahwa pertemuannya dengan Bapak Ucup pada tanggal 30 November 2015 diketahui oleh anaknya di rumah beliau dalam keadaan kosong, Kemudian anaknya memberitahukan kejadian tersebut

---

<sup>102</sup> Ibu Tatik (Nama Samaran), masyarakat kampung Pengidam , wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 08 April 2023

<sup>103</sup> Ibu Sri (Nama Samaran), masyarakat Kampung Batu Bedulang, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 12 April 2023.

kepada ayahnya. Tidak lama kemudian adik Bapak Joko bersama masyarakat datang menegur Ibu Sri untuk tidak bertemu Bapak Ucup di rumah dan masyarakat memberikan saran untuk menikah agar tidak berbuat zina.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Irwanto sebagai tokoh agama dan penghulu di Kampung Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang krisis ahklak yang dilakukan oleh Ibu Sri menunjukkan nilai moral yang buruk dan tidak mencerminkan aspek agama dalam kehidupan sehari-harinya. Dari kejadian tersebut beliau menjadi perbincangan oleh tetangga sementara Bapak Ucup selalu membantu keadaan perekonomian beliau yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>104</sup>

Oleh karena itu, Bapak Ucup ingin segera menikahi Ibu Sri untuk membantu perekonomiannya. Akan tetapi beliau masih menjalani masa iddah pasca bercerai. Karena sudah menjadi perbincangan masyarakat bahwa Ibu Sri sering bertemu dengan Bapak Ucup di luar rumah. Kemudian Pihak keluarga Ibu Sri meminta kepada penghulu untuk menikahkan Ibu Sri.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa bisa terjadinya pernikahan janda sebelum habis masa iddah di Kecamatan Bandar Pusaka disebabkan oleh kurangnya pantauan dari pemerintah setempat serta tokoh-tokoh agama

---

<sup>104</sup> Bapak Irwanto, Tokoh Agama Desa Batu Bedulang, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 12 April 2023.

yang ada serta pemaksaan dari pasangan yang sudah terlanjur melakukan zina.

#### **D. Pandangan Hukum Menikah di Dalam Masa Iddah Menurut Tokoh Masyarakat**

Hukum pernikahan janda dalam masa Iddah menurut Tokoh Agama di Desa Bengkelang yaitu Bapak Muhammad Yusuf adalah haram karena bersifat fasid atau rusak, yang disebabkan rusaknya salah satu dari pada syarat sah nikah dan menyebabkan status bersetubuh menjadi zina. Adapun masalah ini bertentangan dengan hukum Islam, karena nikah dalam Agama Islam bertujuan untuk menghindari dari perbuatan zina, akan tetapi kalau nikah tersebut tidak sah maka tetap dikatakan zina antara pasangan laki-laki dan perempuan tersebut.

Adapun selanjutnya adalah Hukum Pernikahan Janda dalam masa iddah menurut Bapak Imam Kampung batu Bedulang adalah haram karena tidak boleh menikahkan atau menikah jikalau perempuan tersebut belum habis masa iddah nya. Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Imam Kampung Batu Bedulang, beliau mengatakan bahwa :

“Hukum pernikahan janda dalam masa iddah adalah jelas haram, namun mengenai yang terjadi di kampung batu Bedulang ini adalah diluar pengetahuan saya, karena yang menikahkan bukan saya serta menikahnya juga tidak dilakukan di kantor, jadi tidak jelas antara habis atau tidaknya masa iddah perempuan tersebut”.

Penulis menyimpulkan bahwa hukum pernikahan janda dalam masa iddah menurut tokoh agama kampung batu bedulang adalah haram walau pun ada yang terjadi demikian, itu adalah di luar pengetahuan dari tokoh agama Kampung Batu Bedulang.

Penulis juga menanyakan Hukum Pernikahan janda menurut tokoh agama Desa Jambo Rambong yaitu Bapak Zulkifli, disaat penulis melakukan wawancara adalah haram. Beliau mengatakan bahwa : Karena nikah wanita yang sedang beriddah, nikah seperti ini jika sempat bersenggama setelah masing-masing mengetahui nikahnya batal, maka perbuatannya dianggap zina. Dan jika keduanya benar-benar belum mengetahui batalnya pernikahan itu atau tidak mengetahui adanya larangan menikahi wanita yang sedang beriddah karena baru masuk islam misalnya, maka perbuatannya tidak dianggap zina, tetapi senggama subhat.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum pernikahan janda dalam masa iddah menurut tokoh agama Desa Jambo Rambong adalah haram. Pernikahan dalam masa iddah batal, maka jikalau ada terjadi senggama dihukumkan kedalam zina.

Hukum Pernikahan janda menurut tokoh agama Desa Blang Kandis adalah haram. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Imam masjid Desa Blang Kandis, beliau mengatakan bahwa : “Seperti yang telah kita ketahui bahwa pernikahan akan dikatakan sah apabila dilakukan secara hukum dan peraturan yang berlaku. Maka sudah sepakat ulama jika pernikahan itu dilakukan dalam masa iddah, pernikahan itu batal atau tidak sah. Jadi jika ada pasangan yang melangsungkan pernikahan sedangkan perempuan tersebut masih dalam masa iddah, maka hukumnya sama seperti zina”. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum pernikahan janda dalam masa iddah menurut tokoh agama Desa Blang kandis adalah haram.



Hukum pernikahan janda menurut tokoh agama Desa Pengidam menurut hasil wawancara penulis dengan Imam Desa Pengidam adalah haram. Dalam sebuah wawancara beliau mengatakan bahwa : “Menurut saya pernikahan janda dalam masa iddah hukumnya haram, karena dalam masa iddah tersebut, perempuan masih dalam tanggungan mantan suaminya, sampai perempuan tersebut habis masa iddah. Tidak boleh juga kita meminang perempuan yang masih berada dalam masa iddah mantan suaminya. Perempuan juga harus menjaga dirinya, tidak boleh keluar rumah jikalau tidak ada keperluan yang mendesak”.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa menurut tokoh agama di Desa Pengidam adalah haram. Menurut beliau pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah adalah tidak sah atau batal.

Hukum pernikahan janda menurut Dosen Hukum Keluarga Islam adalah haram. Dalam sebuah wawancara beliau menjelaskan bahwa : Pernikahan janda dalam masa iddah adalah haram, semua ulama sudah sepakat bahwa hukum pernikahan janda dalam iddah adalah haram, karena perempuan tersebut masih dalam tanggungan mantan suaminya. Akan tetapi dalam hal ini ada dua permasalahan yang timbul mengenai mulai kapan terhitung masa iddah perempuan. Dalam Hukum Negara mulai terhitung masa iddah adalah ketika hakim sudah memutuskan talak, maka disitulah baru mulai terhitung awal masa iddah perempuan. Namun jikalau dalam hukum Islam itu sendiri, mulai terhitung masa iddah perempuan adalah ketika suami mengatakan talak kepada istrinya walau pun tidak ada satu orang pun yang melihatnya.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum pernikahan janda dalam masa iddah adalah haram. Tidak ada satu pun tokoh yang mengatakan boleh pernikahan yang terjadi dalam masa iddah.

#### **E. Solusi Pernikahan Dalam Masa Iddah**

Bapak Muhazir, M.H sebagai dosen Jurusan Hukum Keluarga islam menyatakan bahwa salah satu sebab wanita diharamkan sementara menikah adalah karena ia masih berada dalam masa 'iddah dari laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan di masa 'iddah termasuk fasid atau pernikahan yang rusak dan dihukumkan tidak sah harus dipisah terlebih dahulu dan baru boleh dinikahkan kembali setelah si wanita menyelesaikan masa 'iddahnya.

Islam memandang 'iddah sebagai pranata penting dalam upaya mengembalikan keutuhan perkawinan. Masa 'iddah sejatinya break time untuk merenung, introspeksi dan memikirkan secara mendalam apakah lebih banyak maslahatnya bila dilanjutkan atau lebih baik diakhiri, juga untuk memastikan bersihnya rahim wanita agar tidak bercampur dan demi memelihara hubungan baik diantara kedua keluarga besar.

Wanita dalam masa '*iddah* talak *raj'i*' (talak pertama dan kedua), diharamkan dipinang dan menerima pinangan, baik secara terang terangan ataupun sindiran karena talak *raj'i* tidak memutus hubungan suami istri seketika. Sejatinya dia masih istri sah suaminya yang sewaktu-waktu dapat menyatakan kembali kepadanya dalam masa 'iddahnya. Ikatan perkawinan mereka barulah benar-benar putus setelah masa 'iddah berakhir. Hal yang sama juga berlaku bagi wanita yang menjanda karena menggugat cerai atau karena

talak tebus (khulu') atau karena diceraikan sebelum dicampuri. Hal ini karena masih adanya kesempatan bersatu lagi dengan cara melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru juga. Pinangan secara tertutup (rahasia) hanya dibolehkan kepada wanita yang ditalak tiga atau yang suaminya meninggal dunia. Hal ini demi menghindari permusuhan dari keluarga suami yang meninggal dunia kepada si peminang dan yang dipinang.

Adapun solusi dari salah seorang guru ngaji TPA di Kampung Bengkelang adalah Jika akad nikah dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah dari suami sebelumnya, maka pernikahan tersebut adalah batal, maka perempuan itu wajib dipisahkan dari suaminya yang kedua, dan menyelesaikan masa iddah dari suaminya yang pertama, kemudian setelah itu baru dibolehkan bagi suami keduanya untuk melaksanakan akad nikah lagi jika perempuan setuju dengannya, semua itu wajib melalui wali perempuan, dengan dihadiri oleh kedua orang saksi yang adil, tidak boleh seorang wanita mengakadkan dirinya sendiri pada pernikahannya.

Adapun solusi yang penulis dapat dari hasil wawancara bersama salah satu janda di Kecamatan Bandar Pusaka Adalah beliau mengatakan jika memang pernikahan kami tidak sah, maka boleh untuk dinikahkan lagi dengan akad yang baru. Untuk permasalahan iddah tentunya sudah lewat karena mereka menikah juga sudah lama, dan untuk selama mereka menikah dalam masa iddah, mereka tidak mau untuk mempermasalahkan lagi, yang berlalu biarlah berlalu, sekarang fokus untuk kedepannya agar tidak terjadi hal yang sudah terjadi sekarang ini. Jadi dapat penulis ambil kesimpulan bahwa mereka mau

untuk dinikahkan lagi dengan akad yang baru. Namun untuk yang udah terjadi selama ini tidak mungkin dipermasalahkan lagi.

#### **F. Analisis Penulis**

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Dalam melakukan perkawinan, seseorang tersebut harus melakukannya secara sah baik dari segi agama maupun negara. Sahnya perkawinan tersebut dapat ditinjau dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Dalam hal pemenuhan rukun dan syarat tersebut, masing-masing mempunyai aturan sendiri. Perkawinan dapat dikatakan sah secara agama ketika telah melalui proses akad (ijab dan qabul) disertai pemenuhan rukun dan syarat lainnya. Sedangkan perkawinan yang dikatakan sah secara negara ketika perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting dalam melaksanakan perkawinan. Ketika seseorang melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut hendaklah dicatatkan secara sah di KUA. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut sah secara agama dan negara, bukan hanya sah secara agama saja (perkawinan siri). Pencatatan perkawinan dirasa sangat bermanfaat, terlebih untuk perlindungan hak istri dan anak.

Perkawinan yang dilakukan oleh janda pada umumnya harus melewati masa iddah sebagaimana yang telah ditentukan. Tetapi selanjutnya muncul peristiwa dimana seorang janda menikah tanpa melewati masa iddah nya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan baru dalam perkawinan, karena perkawinan

tersebut dikatakan tidak sah sesuai dengan hukum Islam dan tidak tercatat di KUA.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap lima Kampung yang berada di Kecamatan Bandar Pusaka, peneliti menemukan berbagai macam alasan dalam permasalahan pernikahan janda dalam masa iddah ini. Bermacam-macam alasan yang timbul tersebut disebabkan dari aspek bagaimana bisa terjadi pernikahan janda dalam masa iddah, sedangkan hukum sudah jelas tidak sah pernikahan seperti itu.

Berdasarkan analisis penulis, permasalahan terjadinya pernikahan janda dalam masa iddah disebabkan karena kurangnya pantauan pemerintah Kampung terhadap masyarakatnya serta minimnya ilmu agama bagi masyarakat. Adapun untuk solusi dari penulis untuk permasalahan itu adalah keduanya dipisahkan lalu jikalau masa iddahnya sudah habis, maka baru dinikahkan lagi. Atau pun belum habis masa iddahnya, maka ditunggu sampai habis masa iddah dan selanjutnya baru dinikahkan lagi dengan pernikahan yang baru.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menjelaskan dan memaparkan tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah* serta faktor-faktor yang menyebabkan masa tunggu, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan janda yang terjadi di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagaimana pernikahan janda pada umumnya. Namun ada beberapa masalah yang timbul karena pernikahan janda yang terjadi sebelum habis masa *iddah*. Pernikahan itu terjadi disebabkan lemahnya pengetahuan agama bagi masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka.
2. Menurut Ulama dan Tokoh masyarakat berpendapat pernikahan janda sebelum habis masa *iddah* adalah haram. Namun pernikahan janda dalam masa *iddah* di Kecamatan Bandar Pusaka bisa terjadi karena kurang pengertian dari Tokoh masyarakat serta minim ilmu agama bagi masyarakat.
3. Solusi dalam masalah pernikahan janda dalam masa *iddah* adalah dipisahkan antara kedua mempelai sampai habis masa *iddah*. Setelah habis masa *iddah* baru dinikahkan lagi dengan pernikahan yang baru.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran bagi peneliti setelah melihat langsung yang terjadi di lapangan:

1. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan sampel lebih luas dan memperpanjang periode pengamatan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang dihasilkan dari peneliti tersebut memiliki cakupan yang lebih luas.
2. Memasukkan sumber-sumber yang belum diteliti dalam penelitian ini yang dapat digunakan untuk penyempurnaan penelitian.